



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0034/SKP-IO/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda**
Alamat : Jl. Cikadut No 252 Rt.006 Rw.003
Kelurahan : Karang Pamulang
Kecamatan : Mandalajati
Kota : Bandung
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Fathul Huda Bandung
Akte Notaris Penyelenggara : Lusi, SH
No. 29 Tanggal 25 Mei 2010
Pengesahan Akte Notaris : AHU-5653.AH.01.04.Tahun 2011
Tanggal 19 Agustus 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	7	3	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 24 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Fathul Huda Bandung nomor 521/ YFHB-KY/ B/ P/ XII/ 2017 Tanggal 12 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Antapani nomor : SKBLK/ 2123/ XII/ 2017/ Sektor Antapani Tanggal 11 Desember 2017
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : B.13078/KK.10.19.1/PP.03.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA .**
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KOTA BANDUNG**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	111232730050
3	Alamat Madrasah	Jl. Cikadut No 252 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Fathul Huda Bandung
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Lusi, SH No. 29 Tanggal 25 Mei 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5653.AH.01.04.Tahun 2011 19 Agustus 2011

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

Jalan Soekarno Hatta No. 498 Bandung 40266
Telepon (022) 7505925; Faksimili (022) 7505925
Website : WWW.Kemenagkotabandung.com

**BERITA ACARA
PENYERAHAN IZIN OPERASIONAL PENGGANTI MADRASAH/RA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas belas Oktober tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Enang Dayat, MM**
NIP : 196309071990031001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pendidika Madrasah
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Eq. Hadiana, SP
NIP : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : Ketua Yayasan

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penerbitan keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **MIFTAHUL HUDA** Bandung dengan Nomor statistik Madrasah (NSM) 111232730050 yang beralamat di Jalan Cikadut nomor 252 RT.006/RW.003 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung kepada **PIHAK KEDUA;**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selanjutnya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Dasar ini pada Madrasah Ibtidaiyah **MIFTAHUL HUDA** dan bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak diketahui oleh para saksi dari unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Unsur Madrasah Ibtidaiyah **MIFTAHUL HUDA**, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Drs. H. ENANG DAYAT, MM
NIP. 196309071990031001

Saksi-saksi :

1. Nama : Dedi Dulkarnaen
NIP : 197801192006041016
Jabatan : Pengembang kelembagaan
Tanda Tangan, [Signature]



PIHAK KEDUA

Hadiana, SP

2. Nama : Sapfullah Mihajra
NIP : -
Jabatan : Kepala Madrasah
Tanda Tangan, [Signature]